

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

Dari hasil kajian menemukan beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Perkembangan KUD dilihat dari mekanisme pelaksanaan, dan dampaknya terhadap aspek social-ekonomi masyarakat bervariasi antar KUD. Namun KUD mitra usaha umumnya lebih berhasil karena sebagian besar KUD jenis ini mampu memobilisasi tabungan anggotanya yang sangat signifikan. Sedangkan KUD jenis konvensional umumnya hanya sekedar papan nama saja dan aktivitasnya sangat kurang.
- KUD konvensional sudah banyak yang tidak beroperasi lagi secara maksimal. Pada KUD jenis ini umumnya perputaran dananya cenderung lebih kecil dibanding dana KUD mitra usaha; ini disebabkan karena banyaknya kasus tunggakan kredit dari masyarakat dan animo masyarakat yang rendah untuk berpartisipasi aktif. Untuk KUD mitra usaha perputaran dananya cukup lancar, ini disebabkan karena kredit macet dapat dikurangi karena cicilan kredit dari masyarakat langsung dipotong dari hasil panen karet.
- Diversifikasi usaha KUD sudah berjalan untuk sebagian jenis KUD mitra usaha dengan dibukanya Waserda, Wartel dan kios HP. Sedangkan untuk KUD konvensional mengalami stagnasi.
- Secara umum masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjadi anggota KUD. Demikian pula SDM pengurus KUD umumnya masih kurang paham dari sisi kualitas maupun kuantitasnya dalam pengembangan KUD.

- Pelaksanaan KUD tidak diawali dengan kegiatan sosialisasi dan pembinaan secara rutin dari dinas terkait dan stakeholder lainnya. Selain itu lembaga sejenis KUD inipun kini sudah mulai banyak dikembangkan oleh dinas/departemen lain. Dalam kenyataannya perkembangan lembaga sejenis lebih mampu meraih simpati masyarakat, sehingga KUD bukan lagi lembaga satu-satunya yang dapat menampung aspirasi masyarakat dalam hal keuangan pedesaan.
- Animo masyarakat untuk bergabung dengan KUD umumnya hanya sebatas ingin meminjam saja tanpa mau menabung. Umumnya pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan kesejahteraan. Pola ini adalah wajar untuk kasus-kasus masyarakat desa yang umumnya ingin belajar berwirausaha dan masih bergelut dengan kemiskinan.
- Dilihat dari dampak sosial ekonomi KUD secara umum tampaknya belum mampu menjawab dan menjadikan *buffer* ekonomi kerakyatan yang ada di setiap wilayah kajian.

Demikian beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan dari hasil kajian yang dilakukan.

2. Saran.

Untuk menata dan memperbaiki kelemahan yang ada dalam kegiatan KUD sebagaimana diulas di atas, maka ada beberapa rekomendasi yang patut dipertimbangkan sebagai langkah dan upaya perbaikan, antara lain:

- Perlunya pembinaan SDM koperasi secara kontinyu, ditambah dengan kebijakan baru (Perda atau SK Bupati) untuk kemudahan bagi koperasi untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank. Persyaratan kredit dan agunan yang diberikan untuk

koperasi sebaiknya harus mudah dan dapat dipenuhi oleh setiap koperasi untuk modal usaha.

- Banyaknya program sejenis yang tumbuh di pedesaan, maka perlu diatur dan koordinasi dengan program-program sejenis dengan dinas/instansi lain supaya tidak terjadi tumpang tindih. Pola ini dapat dilakukan dengan program silang pinjam yang saling melengkapi dalam jaringan yang terbentuk (dana, simpan pinjam, asuransi bersama) untuk menghindari persaingan yang tidak sehat.
- Perlunya tenaga pendamping (sejenis PPL) yang profesional untuk membina, mengawasi dan menstimulus perkembangan koperasi. Peran fasilitator (PPL) perlu diciptakan untuk mengarahkan dan membimbing peserta dalam mengembangkan usaha dan mengelola pinjaman. Fasilitator juga perlu diberikan insentif serta pelatihan yang memadai untuk menunjang kinerja mereka.
- Koperasi yang baik tidak cukup hanya diberikan nilai akreditasi A, tetapi diperlukan perangsang dengan cara penghargaan dengan pola Koperasi award untuk penghargaan bagi keberhasilan mereka dengan sejumlah stimulus lainnya.
- KUD memang merupakan entitas yang sangat beragam, untuk itu perlu diklasifikasikan berdasarkan skala usaha, kesehatan dan kinerjanya untuk dilakukan pembinaan secara kontinyu oleh pihak yang berkompeten agar tetap berkembang. Untuk ini diperlukan penyempurnaan kelembagaan KUD dalam hal aturan main, struktur kepengurusan, pengawasan dan pelaporan sehingga KUD tidak hanya berhasil sebagai lembaga penyaluran dana (*chanelling agent*), tetapi juga bisa tumbuh sebagai lembaga keuangan yang mandiri di tingkat desa.

- Peningkatan kualitas pengurus KUD harus dilakukan secara terus menerus (berkesinambungan) untuk menjaga dan meningkatkan kinerja, misalnya dengan memberi pelatihan manajemen keuangan mikro secara berkala. Pengawasan, pembinaan dan pelatihan sangat penting dan harus terintegrasi dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Aparat desa perlu dilibatkan dalam pembinaan dan pelatihan supaya tercipta sinergi yang mendukung keberhasilan program.
- Ruang lingkup kegiatan KUD sebaiknya dipertahankan pada kegiatan produktif untuk menjamin pengembalian dan perputaran uang. Sedangkan untuk penyaluran kredit dapat dilakukan secara berkelompok. Jika menggunakan pendekatan kelompok, maka upaya mengembangkan kelompok harus dijalankan secara konsisten dengan menetapkan standar baku tertentu. Misalnya, jadwal pertemuan rutin, sistem pembagian tanggung jawab yang jelas (tanggung renteng atau individu), dan kegiatan pembinaan atau pendampingan. Kelompok tidak hanya sebatas formalitas, tetapi berfungsi sebagai sarana mengembangkan usaha dan menjamin kelancaran pengembalian.
- Diperlukan komitmen pemda untuk mendukung secara serius perkembangan KUD. Komitmen tersebut dapat ditunjukkan dalam bentuk mensosialisasikan kembali status KUD dan dananya, memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa sebagai lembaga kontrol tertinggi, atau memberikan dana segar, baik untuk menambah dana KUD, menyediakan fasilitator, maupun untuk pelatihan KUD dan unsur terkait.
- Manajemen KUD harus lebih bersifat transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat mampu mengaksesnya.

Sistem ini akan menciptakan roda ekonomi pedesaan lambat laun akan terbuka dan semakin maju. Serta perlu dikembangkannya pola-pola sosialisasi pada masyarakat yang mampu menimbulkan *sense of belongingness* KUD.

- Pemberian kredit selain ditekankan pada aspek kelayakan usaha juga perlu dikembangkan sistem prestasi tabungan dan pengembalian kelancaran kredit secara konsisten. Pola reward and punishment ini akan menumbuhkan KUD yang tangguh dan mampu mengayomi masyarakat dari belenggu kaum spekulan desa. Adanya beberapa kemacetan dalam pengembalian kredit perlu dicari segera jalan keluarnya agar tidak mengganggu sistem kerja KUD secara utuh.
- Agar lebih berdaya KUD perlu segera memikirkan pola diversifikasi usaha ke depan sesuai dengan aspirasi anggota dan kelayakan usaha.

Demikian beberapa saran yang dapat diajukan untuk perbaikan KUD ke depan.